



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 52);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POS PELAYANAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan Kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Kelurahan.
2. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja Pemerintah Daerah, Kelurahan, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jejaring untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
3. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di Kelurahan melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
4. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk membantu Lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.
5. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
7. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Mantri Pamong Praja adalah sebutan Camat di Kota Yogyakarta.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Posyandu berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Sekretariat Daerah menggunakan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai syarat untuk memperoleh nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Kelurahan.
- (3) Dalam hal Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan fasilitas lainnya.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.



Pasal 5

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Kelurahan;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
 - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, anak usia sekolah remaja, dewasa, dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan Keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberkulosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses terdiri atas:
 1. pendataan imunisasi;
 2. vitamin A; dan
 3. tablet tambah darah,di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
 - a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, melakukan pengelolaan sampah di Kelurahan;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. identifikasi pemeliharaan jaringan air;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Kelurahan.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi dukungan:
 - a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.



- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan Keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan Keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

KEPENGURUSAN DAN KADER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.



Pasal 8

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Kelurahan setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 9

- (1) Kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (2) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan standar pelayanan minimal.
- (3) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Kelurahan setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Tugas Pengurus dan Kader

Pasal 10

Tugas Pengurus meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan kepada Kelurahan;
- b. melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu;



- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Kelurahan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Lurah.

Pasal 11

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan indentifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 12

- (1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Kepengurusan

Pasal 13

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.



- (3) Dalam hal Pengurus berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dan Lurah melakukan perubahan kepengurusan Posyandu.
- (4) Perubahan kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat

Tim Pembina

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TP Posyandu Kota;
 - b. TP Posyandu Kemantren; dan
 - c. TP Posyandu Kelurahan.

Pasal 15

- (1) TP Posyandu Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Wali Kota;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 16

- (1) TP Posyandu Kemantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Mantri Pamong Praja;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) Dalam hal ketentuan jabatan ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, dapat ditunjuk istri/suami pejabat di bawahnya.
- (3) TP Posyandu Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja.

Pasal 17

- (1) TP Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketua dijabat istri/suami Lurah;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.



- (2) Dalam hal ketentuan jabatan ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, dapat ditunjuk istri/suami pejabat dibawahnya.
- (3) TP Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 18

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan/sub kegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap Posyandu di Daerah.
- (2) Mantri Pamong Praja melakukan pembinaan terhadap Posyandu di Kemantren.
- (3) Lurah melakukan pembinaan terhadap Posyandu di Kelurahan.
- (4) Pembinaan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi dukungan kebijakan di Daerah;
 - b. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di Kemantren;
 - c. pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan supervisi pelaksanaan kebijakan; dan
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di Daerah.
- (5) Pembinaan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang perpustakaan untuk standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, bidang Keluarga berencana dan bidang pembangunan Keluarga untuk standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang lingkungan hidup untuk standar pelayanan minimal dalam bidang pekerjaan umum;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, bidang pertanian dan pangan, dan bidang lingkungan hidup untuk standar pelayanan minimal dalam bidang perumahan rakyat;



- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, sub urusan bencana untuk standar pelayanan minimal dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak untuk standar pelayanan minimal dalam bidang sosial.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh sekretariat Daerah.
 - (7) Pembinaan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembinaan oleh Mantri Pamong Praja dan Lurah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap Posyandu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretariat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Mantri Pamong Praja.
- (2) Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Gubernur.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan bidang layanan standar pelayanan minimal masing-masing.
- (5) Pelaporan hasil pelaksanaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas.



- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk bahan masukan kebijakan Posyandu.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 23

Pendanaan Posyandu bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 November 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 56

